



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 95 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata Kerja Dinas Perhubungan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu adanya penyederhanaan birokrasi di instansi Pemerintah Daerah Kota, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon perlu disesuaikan dan diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
 12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
 1. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
 2. Seksi Prasarana Lalu Lintas.
- d. Bidang Angkutan dan Multimoda, terdiri dari :
 1. Seksi Penyediaan, Pengawasan, dan Pengendalian Angkutan; dan
 2. Seksi Terminal dan Multimoda.
- e. Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana, terdiri dari :
 1. Seksi Penyuluhan Keselamatan; dan
 2. Seksi Pengendalian dan Operasional.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Lalu Lintas sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan di bidang perhubungan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan manajemen, rekayasa dan prasarana lalu lintas.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Lalu Lintas;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Lalu Lintas;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Lalu Lintas;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Lalu Lintas;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Lalu Lintas;

- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Lalu Lintas;
 - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Lalu Lintas;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Lalu Lintas;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Lalu Lintas; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Lalu Lintas, membawahkan :
- a. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - b. Seksi Prasarana Lalu Lintas.
- (5) Bidang Lalu Lintas, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Sub Koordinator Manajemen Lalu Lintas.
- (6) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.
- (7) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Sub Koordinator Manajemen Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup manajemen lalu lintas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup manajemen lalu lintas;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup manajemen lalu lintas;
 - e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup manajemen lalu lintas meliputi pelaksanaan penyusunan, penetapan kebijakan dan sosialisasi serta pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 - f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup manajemen lalu lintas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bidang Angkutan dan Multimoda sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan di bidang perhubungan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan perencanaan jaringan trayek, penyediaan, pengawasan dan pengendalian angkutan serta terminal dan multimoda.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang Angkutan dan Multimoda mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Angkutan dan Multimoda;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Angkutan dan Multimoda;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Angkutan dan Multimoda;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Angkutan dan Multimoda;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Angkutan dan Multimoda;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Angkutan dan Multimoda;
 - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Angkutan dan Multimoda;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Angkutan dan Multimoda;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Angkutan dan Multimoda; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Angkutan dan Multimoda, membawahkan :
- a. Seksi Penyediaan, Pengawasan dan Pengendalian Angkutan; dan
 - b. Seksi Terminal dan Multimoda.
- (5) Bidang Angkutan dan Multimoda, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Sub Koordinator Perencanaan Jaringan Trayek.
- (6) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan dan Multimoda.

(7) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Sub Koordinator Perencanaan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup perencanaan jaringan trayek;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaan jaringan trayek;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup perencanaan jaringan trayek;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan jaringan trayek meliputi perumusan, sosialisasi dan uji coba kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan serta penyusunan, penetapan kebijakan, sosialisasi dan pengendalian rencana umum jaringan trayek perkotaan;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan jaringan trayek; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan bidang perhubungan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan audit dan inspeksi keselamatan, penyuluhan keselamatan serta pengendalian dan operasional.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;

- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, membawahkan :
- a. Seksi Penyuluhan Keselamatan; dan
 - b. Seksi Pengendalian dan Operasional.
- (5) Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Sub Koordinator Audit dan Inspeksi Keselamatan.
- (6) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana.
- (7) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Sub Koordinator Audit dan Inspeksi Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup audit dan inspeksi keselamatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup audit dan inspeksi keselamatan;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup audit dan inspeksi keselamatan;

- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup audit dan inspeksi keselamatan meliputi peningkatan kapasitas auditor dan inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), inspeksi, audit dan pemantauan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor, terminal, pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor, pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum;
 - f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup audit dan inspeksi keselamatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan sesuai Peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pejabat penilai.
- (4) Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerjanya.
- (5) Tugas, jenis dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Di antara ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 27A, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Sistem Kerja

Pasal 27A

- (1) Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam Sub Koordinator.
- (2) Pimpinan unit kerja memberikan penugasan kepada Pejabat fungsional dan Pelaksana, dan dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari lintas unit kerja.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam Sub Koordinator dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis Jabatan.
- (4) Bentuk penugasan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana terdiri atas:
 - a. penunjukan; dan/atau
 - b. pengajuan sukarela.
- (5) Penunjukan dilakukan melalui mekanisme pengajuan permohonan kepada Pejabat Penilai Kerja.
- (6) Permohonan penugasan dalam bentuk penunjukan lintas unit organisasi meliputi:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;
 - c. ekspektasi yang diharapkan; dan
 - d. durasi pelibatan.
- (7) Permohonan pengajuan sukarela disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja yang dituju dengan persetujuan atasan langsung yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 28 Desember 2021

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 29 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 98


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 95 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

WALI KOTA CIREBON,
ttd,

NASHRUDIN AZIS